

**IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAH  
GUNA NARKOTIKA**

**(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**IBRAHIM FIKMA EDRISY**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh  
Ibrahim Fikma Edrisy**

Implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkoba berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tentang narkoba, pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi namun ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak dipidana daripada direhabilitasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah: Mengapa implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung sangat rendah. Apakah hambatan implementasi rehabilitasi Kepolisian Daerah Lampung terhadap anak penyalah guna narkoba. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Lampung terhadap anak penyalah guna narkoba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder bersumber dari studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkoba masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalah guna, Peraturan Bersama Mahkamah Agung, dimana peraturan-peraturan ini seharusnya anak yang menyalahgunakan narkoba direhabilitasi tetapi ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak dipidana daripada direhabilitasi. Hambatan dalam rehabilitasi dipengaruhi beberapa faktor antara lain struktur hukum yaitu Direktorat Narkoba Polda Lampung mengenai implementasi rehabilitasi masih kurang optimal, kultur hukum yaitu derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih belum optimal, dan upaya Kepolisian Daerah Lampung mengatasi kendala anak penyalah guna narkoba adalah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Lampung seharusnya lebih menekankan kepada anak penyalah guna narkoba untuk direhabilitasi karena sudah ada aturan yang jelas seperti Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, pemerintah sebaiknya memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga sosial berhubungan dengan implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkoba.

**Kata Kunci :** Rehabilitasi, Anak, Narkoba.

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF REHABILITATION ON UNDER AGE NARCOTICS USERS (Studies In The Jurisdiction of Polda Lampung)**

**By  
Ibrahim Fikma Edrisy**

The implementation of rehabilitation on under age narcotics users based on state regulation of narcotics, an addicts narcotics users is obliged to take a rehabilitation process, but this policy has never been applied, most of the under age narcotics users were sentenced to be put in jail than taking rehabilitation. The formulation of problem in this thesis are: why is the implementation of rehabilitation on under age narcotics users so low. What is the problem on implementing rehabilitation on under age narcotics users. What do the police at polda lampung do on under age narcotics users.

This research is using *yuridis normative* and *yuridis empiris* approach. The data in this research are primary and secondary data. The primary data is collected from interview and the secondary data is from literature study.

The result of the research show that the implementation of rehabilitation on under age narcotics users is not in line with state regulations, they are government policy, policy of health minister on technical regulation on medical rehabilitation for the drugs addicts, drugs users, and victim of drugs users, which stated that the under age narcotics users is supposed to be put in rehabilitation but this rule has never been applied on, most of the under age narcotics users were put in jail than on rehabilitation. The problem on rehabilitation is affected by some factors like law structure of Direktorat Narkoba Polda Lampung on the implementation of rehabilitation is not optimal, law culture on the level of obedience of the society about the law is not optimal, and the effort of Kepolisian Daerah Lampung in solving the under age narcotics users is through preemitive, preventive, and repressive way.

The suggestion in this research is the Kepolisian Daerah Lampung was supposed to choose rehabilitation on under age narcotics users because there is clear regulation about it like the state regulation on narcotics Number 35 Tahun 2009, and the government is encouraged to maximize the function of the social services related with the rehabilitation on under age narcotics users.

**Keywords :** Rehabilitation, Under Age, Narcotics

**Judul Tesis : IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)**

**Nama Mahasiswa : Ibrahim Fikma Edrisy**

**No. Pokok Mahasiswa : 142 2011 045**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Program Studi : Program Pascasarjana Magister Hukum**

**Fakultas : Hukum**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.**  
NIP 19541112 198603 1 003

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**MENGETAHUI**

**Plt. Ketua Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Hukum/Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Penguji : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Penguji : **Dr. Budiyo, S.H., M.H.**

Penguji : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**  
NIP 19621109 198703 1003

### 3. Direktur Program Pascasarjana



**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**  
NIP 19530528 198103 1002

### 4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 1 Juni 2016

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 1 Juni 2016

Yang menyatakan,



**Ibrahim Fikma Edrisy**  
**NPM 142 2011 045**

## RIWAYAT HIDUP



Ibrahim Fikma Edrisy dilahirkan di Kotabumi, 25 Oktober 1992, yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Drs. Hi. Fikrie, ME. dan Ibu Ratnawati, S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Kemala Bhayangkari Kotabumi pada Tahun 1998, Sekolah Dasar Negeri 04 Tanjung Aman pada Tahun 2004, penulis menyelesaikan studinya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kotabumi pada Tahun 2007 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 03 Kotabumi pada Tahun 2010.

Tahun 2010 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH-Muhammadiyah) Kotabumi. Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan kemahasiswaan. Penulis Menyelesaikan Studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH-Muhammadiyah) Kotabumi Lampung pada Tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis kembali melanjutkan studinya di Universitas Lampung pada program studi Magister Hukum. Akademik, pengembangan diri, dan organisatoris menjadi titik fokus yang terus dikembangkan oleh penulis selama mengenyam pendidikan.

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini dipersembahkan untuk orang-orang yang telah dengan tulus dan sabar memberikan semangat, pengertian, ilmu, do`a bagi keberhasilan dan kesuksesan

dalam meraih ilmu dan gelar Magister Hukum bagi penulis kepada:

Ayah Drs. Hi. Fikrie, ME. dan Mamah Ratnawati, S.Pd yang telah mengorbankan tenaga, dan pikiran, untuk mendidik, memberi dukungan, dan nasehat. Dan

senantiasa berdoa untuk keberhasilan penulis

Serta kakak ku Sofa Walmarwa, Amd, AK. dan Adik-adik ku Subhan Anis Serta

Farhan Maksu yang selalu memberikan semangat dan dukungan

Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan

dalam bentuk apapun.

Almamater tercinta Universitas Lampung

## MOTO

Katakanlah:

Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah  
SWT, Tuhan Semesta alam.

(Q.S. Al-An`aam: 162 )

To Do Well What Other Do Well

(Ibrahim Fikma Edrisy)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil`alamien.* Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Meskipun banyak rintangan dan hambatan yang penulis alami dalam proses pengerjaannya, namun berhasil menyelesaikannya dengan baik Tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Lampung dengan judul: “**Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)**”.

Penulis menyadari selesainya Tesis ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Penguji yang telah memberikan kritikan, Koreksi dan masukan dalam penyelesaian Tesis ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Penguji yang telah memberikan kritikan, Koreksi dan masukan dalam penyelesaian Tesis ini dengan baik.
6. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas bimbingan, motivasi serta saran yang diberikan dalam penyusunan karya ilmiah berupa Tesis ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H selaku Pembimbing II atas bimbingan, motivasi serta saran yang diberikan dalam penyusunan karya ilmiah berupa Tesis ini.
8. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberikan kritikan, Koreksi dan masukan dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung yang tak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung.
10. Seluruh staf dan karyawan Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas bantuannya selama penyusunan Tesis ini.

11. Kedua orang Penulis: Ayah Drs.Hi. Fikrie, ME. dan Mama Ratnawati, S.Pd. yang telah memberi dukungan, dan nasehat serta doa untuk keberhasilan penulis.
12. Rekan-rekan Program Pasacasarjana Magister Hukum Universitas Lampung, atas persahabatan, motivasi yang diberikan dalam masa perkuliahan serta dalam penyelesaian karya ilmiah Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, Bangsa dan Negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan Kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 1 Juni 2016  
Penulis

**Ibrahim Fikma Edrisy**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Pemikiran .....	11
E. Metode Penelitian .....	22
F. Sistematika Penulisan .....	26

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis Narkotika .....	28
B. Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika .....	35
C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika .....	41
D. Sistem Pemidanaan .....	58
E. Pengertian dan Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	66

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung Sangat Rendah .....	78
B. Hambatan Implementasi Rehabilitasi Kepolisian Daerah Lampung Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika .....	92
C. Upaya Kepolisian Daerah Lampung Mengatasi Kendala Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika .....	100

#### **IV.PENUTUP**

A. Simpulan .....	106
B. Saran .....	108

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Pada awalnya penggunaan dan penyalahgunaan narkotika terbatas pada dunia kedokteran, namun penggunaannya dewasa ini meningkat terutama di kalangan generasi muda. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Pengaturan ketersediaan narkotika bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai pemakaian narkotika secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single*

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 10

*Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.<sup>2</sup> Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Pembangunan nasional tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia sebagai sarana utama. Sumber daya manusia hal yang paling penting dalam melaksanakan pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa dilandasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dapat menjadikan modal dalam berkompetisi di era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Adapun yang dimaksud narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Narkotika apabila dipergunakan secara tepat baik dosis maupun ukuran penggunaannya, seperti untuk pengobatan dan penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya, bila digunakan melebihi dosis atau ukuran yang benar, maka akan menimbulkan

---

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30

gangguan kesehatan bagi si pemakai, bahkan lebih fatal lagi mengakibatkan kematian, serta tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat.<sup>3</sup>

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.<sup>4</sup> Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 89

<sup>4</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Op.chit* hlm. 74-75

<sup>5</sup> Bagir Manan dikutip Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta,, 2000, hlm. 9

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.<sup>6</sup>

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam undang-undang narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Setiap penyalahguna narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal

---

<sup>6</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 3

127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.<sup>7</sup> Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan pada saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi penghambat perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan

---

<sup>7</sup> Sujono AR dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 33

pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian Restoratif tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan

---

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm. 43

- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan sebagai bagian dari kebijakan sosial, artinya bagian dari upaya mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk didalamnya masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat, selain itu sebagai bagian dari kebijakan kriminal, artinya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), khususnya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Berdasarkan data kasus Narkotika yang ditangani Polda Lampung, perkara Narkotika dari Tahun 2014 sebanyak 306 kasus, Tahun 2015 sebanyak 220 kasus, 2016 sebanyak 80 kasus dan kasus penyalahguna dewasa yang direhabilitasi 2014 sebanyak 1 kasus, 2015 sebanyak 21 kasus, 2016 sebanyak 6 kasus, dan terdapat kasus Narkotika terhadap anak yang direhabilitasi tahun 2014-2015 dengan total 19 kasus. Walaupun secara jelas rehabilitasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tapi praktiknya jauh dari pelaksanaan yang sebenarnya anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika seharusnya di rehabilitasi karena mengingat anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki pembinaan karena memiliki masa depan, akan tetapi anak yang dibawah umur malah dibawa ke dalam sistem peradilan yang seharusnya anak tersebut pada tahap kepolisian seharusnya diupayakan dan dilakukan diversifikasi secara restorative

justice untuk menghindari anak tersebut kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang sama dan memperbaiki mental anak tersebut.

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik akan melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: **Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkoba (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung sangat rendah?
- b. Apakah hambatan implementasi rehabilitasi Kepolisian Daerah Lampung terhadap anak penyalah guna narkoba?
- c. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Lampung mengatasi kendala rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkoba?

## **2. Ruang Lingkup**

Penelitian dapat lebih terfokus dan terarah sesuai dengan penulis maksud, maka sangat penting dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasan atau ruang lingkup penelitian termasuk dalam kajian hukum pidana. Dimana dengan objek kajian mengenai implementasi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak, hambatan implementasi terhadap penyalah guna narkotika dan upaya Kepolisian Daerah Lampung mengatasi kendala rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika. Data penelitian dibatasi tahun 2014-2016 pada hukum Kepolisian Daerah Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis implementasi rehabilitasi terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung
- b. Untuk menganalisis hambatan implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika di Wilayah Huku Kepolisian Daerah Lampung
- c. Untuk menganalisis upaya Kepolisian Wilayah Hukum Kepolisan Daerah Lampung mengatasi hambatan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkotika

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan implementasi upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkoba oleh anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang tentang Narkotika.


### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak khususnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Tata Alur Penelitian

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



## 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.<sup>9</sup>

### a. Teori Implementasi Rehabilitasi

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Dimana tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive, deterrence, treatment, social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *social defence*.<sup>10</sup>

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 124

<sup>10</sup> C. Ray Jeffery dikutip Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 78

Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>11</sup>

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.<sup>12</sup>

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 79

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 81-82.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalah guna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi anak penyalah guna Narkotika juga harus diupayakan diversi secara restorative justice karena anak masih dilindungi oleh Negara dan didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan diversi secara restorative justice.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebelum dipidana, Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.”

Sesudah di pidana, Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

"Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>13</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>13</sup> Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009

Rehabilitasi (pemulihan), diterjemahkan sebagai pertolongan kepada para terpidana untuk pulih sebagai sedia kala. Konsekuensinya tentunya adalah menghilangkan penderitaan semaksimal mungkin. Dalam praktek terjadi ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam angka pengobatan karena tujuan keduanya bertolak belakang.<sup>14</sup>

Konsep ini sering dimasukkan kedalam sub kelompok *Deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi adalah penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *Deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *Deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Dalam kajian kriminologi, *Deterrence* dilatarbelakangi oleh pandangan *rational choice* yang merupakan paham yang berkembang dalam teori kriminologi klasik. Maka berbeda dengan rehabilitasi yang dilatarbelakangi pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik pandangan psikiatri atau psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan peraturan yang ada, implementasi rehabilitasi narkoba sudah diatur oleh beberapa peraturan yang jelas tetapi dalam implementasinya rehabilitasi terhadap narkoba tidak dijalankan dengan semestinya walaupun sudah ada

---

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2011, Hlm. 141

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 56

peraturan-peraturan yang mengaturnya, dimana peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor 1305/menkes/SK/VI/2011 yang menunjuk 131 Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) di 33 Provinsi.
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/ PB / MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Khususnya penerapan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Mengingat banyaknya peraturan pemerintah dan peraturan menteri tentang rehabilitasi seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menyalahgunakan narkotika seharusnya diupayakan pencegahan dengan cara rehabilitasi sehingga anak tersebut tidak menggunakan narkotika lagi dikemudian hari dan menjaga mental anak dari sisi ketergantungan.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Wajib Lapori, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna, Peraturan Bersama Mahkamah Agung, berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tentang narkotika, Pecandu Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi. Namun ketentuan ini tidak pernah diterapkan sehingga anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan penyalahgunaan narkotika kebanyakan tidak direhabilitasi malah sebaliknya dikenakan hukuman pidana.

#### **b. Teori sistem hukum**

Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal

System<sup>16</sup> (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Cara lain dalam menggambarkan 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman, adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 204

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 206

### 3.Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>18</sup> Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan.
- b. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>19</sup>
- c. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>20</sup>
- d. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologinya (Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat).

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm 103

<sup>19</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.70

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 23.

- e. Diversi menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- f. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.
- g. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- h. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun bahan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.
- i. Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

- j. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa :
- “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”
- k. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.<sup>21</sup>
- l. Kepolisian Daerah Lampung atau Polda Lampung adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Lampung. Polda Lampung karena tergolong polda tipe B, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang satu atau (Brigadir Jenderal Polisi).<sup>22</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Butir 3 Perber No 005/Ja/03/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Daerah\\_Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Lampung), diakses pada hari Kamis, 10 Maret 2016 jam 22.06 WIB.

aparatus penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.<sup>23</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara dua yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>24</sup> Data tersebut yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder penelitian ini, terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op,cit*, hlm. 5

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.11

- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
  - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang menggambarkan lebih lanjut hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini
- 3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori dan pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, kamus hukum dan sumber dari internet.

### 3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian adalah :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a. Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Lampung | : 1 Orang          |
| b. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  | : 1 Orang          |
| c. Petugas Bapas Kelas II Bandar Lampung        | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah  | 3 Orang            |

### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>25</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam empat bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

### **I.PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran yang terdiri dari tata alur, kerangka teori dan konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian upaya, pengertian Narkotika dan Rehabilitasi, Pengertian Anak, Pengertian dan Jenis Tindak Pidana, Sistem peradilan pidana anak dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. *Op, Cit*, Hlm. 12

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari Implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung, hambatan implementasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika dan upaya Kepolisian Wilayah Hukum Polda Lampung mengatasi hambatan terhadap anak pengguna narkotika.

### **IV. PENUTUP**

Berisi simpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa yang akan datang.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian dan Jenis Narkotika**

#### **1. Pengertian dan Golongan Narkotika**

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Narkotiks tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.<sup>27</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian untuk penggolongan, narkotika dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

---

<sup>27</sup> F Asya, *Narkotika dan Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 3

a. Golongan I, merupakan narkotika yang hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Untuk Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, ditambah jenisnya dari kelompok Psikotropika Golongan I dan Golongan II dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

b. Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat untuk obat, namun merupakan pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Golongan III, merupakan narkotika yang berkhasiat untuk obat dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>28</sup>

Terhadap penyalahguna narkotika dari beberapa golongan diatas, masing-masing pelaku akan mendapatkan ancaman pidana yang berbeda. Untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, golongan I ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara, sedangkan bagi penyalahguna golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk penyalahguna golongan III ancaman hukumannya paling lama pidana penjara 1 tahun.

Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai narkotika ini ditujukan untuk:

a. Menjamin ketersediaan, di bidang kesehatan, pengembangan pengetahuan dan teknologi,

---

<sup>28</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 133-137.

- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika

Namun dalam kenyataannya, narkotika banyak disalahgunakan pemakaiannya sehingga menimbulkan berbagai dampak medis maupun sosial dalam masyarakat.

Mengenai pengertian penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.<sup>29</sup> Sedangkan pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.<sup>30</sup> Untuk korban penyalahgunaan narkotika, tidak disebutkan pengertiannya dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, namun merujuk pada ketentuan umum Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Republik Indonesia mengenai penanganan pecandu narkotika dan Korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pengertian korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 tahun 2009 ditentukan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kewajiban ini akan dilakukan oleh institusi tertentu yang ditunjuk pemerintah, terhadap pecandu yang melaporkan diri maupun dilaporkan oleh keluarganya.

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

<sup>30</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 13

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pecandu yang belum cukup umur atau orang tuanya sengaja tidak melaporkan diri akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Sedangkan terhadap pecandu yang sudah cukup umur dan sedang menjalani rehabilitasi medis sebanyak dua kali, maka tidak dituntut. Demikian juga terhadap pecandu yang belum dewasa dan telah dilaporkan oleh orang tuanya, maka tidak akan dilakukan penuntutan.

Dalam hal perkara tersebut sampai pada proses pemeriksaan sidang, maka hakim dapat menentukan, akan memutuskan terhadap yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, apabila pecandu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan dengan dilakukan rehabilitasi apabila tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

## **2. Tindak Pidana Narkotika dan Jenis Sanksi**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.<sup>31</sup> Berdasarkan perkembangan zaman, tindak pidana tidak hanya sebatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu mengakomodasi berkembangnya jenis-jenis tindak pidana modern seperti

---

<sup>31</sup> Atmasasmita, Romly, *Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm.26.

diantaranya korupsi, pencucian uang, pembalakan hutan, pelanggaran HAM berat, kejahatan perbankan lintas negara, narkoba, serta psikotropika. Tindak-tindak pidana tersebut mendapatkan perhatian serius sebagai tindak pidana khusus karena efeknya yang meluas dan membahayakan serta seringkali lintas negara. Sebagai tindak pidana khusus, maka pengaturannya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>32</sup> Berbagai bentuk penyimpangannya diantaranya mengenai (1) jenis sanksi dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi alternatif sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus dapat memakai sanksi alternatif kumulatif, (2) subyek tindak pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah individu, sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus subyek tindak pidana dapat dibebankan pada korporasi, serta (3) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) delik percobaan tidak dipidana, namun dalam pengaturan tindak pidana khusus delik percobaan dapat dikenakan pidana.

Sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkoba tidak lagi berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Diaturnya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkoba, apalagi jika disertai dengan peningkatan

---

<sup>32</sup> Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa : “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab III buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

penyalahgunaan yang sangat signifikan. Selain itu, perlunya pengaturan khusus juga didasari perkembangan tindak pidana narkotika yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>33</sup>

Mengenai tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal tersebut secara khusus dalam bab XV. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai (1) sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda<sup>34</sup> ; (2) sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda<sup>35</sup> dan (3) sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda. Kemudian, terkait perumusan lamanya sanksi pidana (*starfmaat*) dalam Undang-undang Narkotika dikenal dua perumusan yakni perumusan dengan *indefinite system*<sup>36</sup> atau sistem maksimum khusus dan *determinate system*<sup>37</sup> atau sistem minimum khusus. Dalam Undang-undang

---

<sup>33</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

<sup>34</sup> *Ibid* Pasal 126

<sup>35</sup> *Ibid* Pasal 116

<sup>36</sup> *Ibid* Pasal 128

<sup>37</sup> *Ibid* Pasal 116

Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme *double track system*. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkoba tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkoba. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkoba dapat: (a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Adanya kata “dapat” dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bergantung pada iktikad dan keyakinan pribadi dari hakim.

Terkait jenis-jenis tindak pidana narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, setidaknya dapat digolongkan 7 (tujuh) tindak pidana yakni : (1) menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau untuk persediaan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman; (2) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkoba golongan II dan III ; (3) memproduksi ,mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkoba golongan I, II, dan III ; (4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I, II , dan II ; (5) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual , membeli,

menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli, atau menukar narkotika golongan I, II, dan III ; (6) menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, dan III untuk digunakan orang lain; (7) menggunakan narkotika golongan I, II, dan III.

## **B. Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkotika**

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis<sup>38</sup> adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial<sup>39</sup> adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu

---

<sup>38</sup> Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

<sup>39</sup> *Ibid* Pasal 1 Butir 7

narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur mengenai sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan juga bagi keluarga pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika yang sudah cukup. Telah ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bertitik tolak dari ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Disamping itu bagi pecandu narkoba yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Pecandu narkoba wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Prosedur penerimaan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut<sup>40</sup> :

- a. Pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang ditunjuk.
- b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
- c. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan / petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga / wali.
- d. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan , dengan melampirkan salinan /petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.

---

<sup>40</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna , dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan

- e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang menerima pasien.
- f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.

Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.

Sedangkan program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut, yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik.

Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala atau sewaktu-waktu.

Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika wajib melaporkan informasi tentang pecandu penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis di tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku. Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, tidak patuh pada terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan.

## **C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Kebijakan Penal**

Politik kriminal dalam pengertian praktis adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentukan undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana.

Dilihat sebagai bagian politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu per undang-undangan pidana yang baik. Kebijakan atau politik hukum pidana erat kaitannya dengan kebijakan criminal, menurut Salman Luthan sebagai mana dikutip O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, dan makalahnya : “kebijakan kriminalisasi dalam repormasi hukum pidana”. Beliau mengemukakan bahwa kebijakan criminal dalam repormasi hukum pidana meliputi dua bersalah , yaitu pidana : dan apakah criteria yang digunakan dalam melakukan kriminaslisasi.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta, 2006, hlm. 22

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan :<sup>42</sup>

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindakan pidana itu, dan
  - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
- Kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi masalah kriminaslisasi adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga mengadakan pengkaidahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya” dan “hasil” (*cost benefit principle*). Untuk itu perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai.

---

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni Press, Bandung, 2005, Hlm. 160

<sup>43</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983. Hlm 34-35

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kemampuan bebas tugas (*overblasting*).

Persoalan politik hukum adalah terletak diantara *ius constitutum* dengan *ius constituendum*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai bagian dari hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah dalam waktu tertentu) telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Muatan substansi Undang-Undang ini, adalah :

- 1) Kebijakan pemerintah terhadap narkoba dan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan (*act of choice*), yang juga sebagai latar belakang pertimbangannya, ialah Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum.
- 2) Tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan termasuk derajat kesehatannya.
- 3) Sebagai dasar pertimbangan untuk pencapaian tujuan hukum yang berlaku merupakan bagian dari pengertian politik, yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, anatar lain dengan mengusahakan ketersediaan narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan

pengecahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor. Bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Kebijakan di bidang hukum administrasi Negara, bahwa mengimpor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/ atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

- 4) Penetapan hukum Pemerintah bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1977 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan,

hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>44</sup>

Narkotika memiliki zat-zat daya pecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obata narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik maupun masyarakat dan Negara.

Sifat menimbulkan rasa ketagihan itu telah merangsang mereka yang berusaha untuk mengeruk keuntungan dengan melancarkan peredaran gelap ke berbagai Negara, rangsangan itu tidak saja karena tujuan ekonomi sebagai pendorong melainkan juga tujuan subversi. Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika dan pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangan diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang syarat dengan tuntutan perkembangan zaman.

Artinya narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah masuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*). Definisi

---

<sup>44</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.3

lain dari Birio Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narcotic Identification Manual*”, mengatakan bahwa:<sup>45</sup>

Narkotika adalah candu, ganja, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obatan yang tergolong dalam Hallucinogen dan stimulant.

Sedangkan menurut Redoovende Middelien Ordonantie Staatblad 1972 No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai Undang-Undang Obat Bius Narkotika adalah “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadarn juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut”. Narkotika pada Pasal 4 V.M.O staatbad 1927 No.278 jo. No.536 adalah untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius, kecuali candu olahan, cocaine kasar, codeine hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan undang-undang, yaitu: apoteker dan ahli kedokteran, dokter hewan, dan pengusaha pabrik obat.

Hukum pidana berpedoman pada perbuatan yang dapat dipidana dan ada pidannya. Perbuatan yang dapat dipidana itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas, dan harus dibedakan: <sup>46</sup>

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara kongkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat adalah perbuatan manusia yang

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Sudarto. *Hukum Pidana, Jilid IA*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1975, hlm.30

menyalahi norma-norma dasar masyarakat. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, yaitu sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan hukum pidana.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangannya ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu menurut Van Hamel dikatakan sebagai suatu gerakan yang menampakkan diri sebagai pernyataan dari kehendak dan menyebabkan akibat-akibat di alam nyata. Atau merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, kelakuan orang disini atau tingkah laku didefinisikan oleh Duyker sebagai “gerakan yang berarti” yaitu gerakan dimana ada suatu hubungan antara satu subyek dengan sekelilingnya. Di sini subyek bertindak dalam suatu hubungan maka ia selalu mempunyai beberapa alternatif. Dimana tingkah laku itu berpangkal pada alternatif tersebut.<sup>47</sup>

Faktor-faktor yang ada diatas menurut Roeslan Saleh bahwa, “jika pembentuk Undang-Undang berkeinginan untuk melarang suatu perbuatan, maka ia dapat melakukannya dengan menunjukkan perbuatan itu sebagai delik. Jika arti dari perbuatan itu dalam berbagai kelompok dan lapisan masyarakat itu banyak sedikitnya adalah sama. Jika tidak, maka pembentuk Undang-Undang harus lebih jauh menentukan secara khusus mengenai larangan itu.”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 39

<sup>48</sup> Sudarto, *Op.Cit*, Hlm. 34

Sanksi pidana diperuntukkan terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, maupun moralitas. Moralitas bukan sekedar perbuatan yang benar, tetapi perbuatan benar atas dasar suatu prinsip. Selain itu sanksi pidana juga digunakan terhadap perbuatan yang dianggap membahayakan kehidupan masyarakat, dan Negara yang dikhawatirkan dapat menghambat tercapainya pembangunan nasional. Perbuatan apa saja yang dipandang sebagai tindak pidana dikenal adanya azas. Yakni yang dikenal dengan azas legalitas bahwa tiada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena ditentukan sedemikian oleh suatu peraturan perundangan yang telah ada terlebih dahulu. Azas Legalitas lebih lanjut menjelaskan:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi. Analogi yang dimaksud disini adalah tidak berpegang lagi pada aturan yang ada, sehingga bertentangan dengan azas ini.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Azas legalitas pada dasarnya merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberikan batas-batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang.

Saat ini hukum pidana mengalami suatu pertumbuhan yang dapat dipidana. Terjadinya inflasi hukum ini menurut Hanafi dikarenakan dalam hukum positif,

tiap-tiap tindak pidana disebutkan seteliti-telitinya dengan menentukan unsur-unsur materielnya. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang merugikan yang terus berkembang yang tidak diatur dengan rinci unsur-unsurnya dalam perumusan tindak pidana tidak terjangkau oleh hukum pidana.

## **2. Kebijakan Non Penal (*Non Penal Policy*)**

Kebijakan Kriminal meliputi ruang lingkup dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*) dan menggunakan upaya non penal. Dengan menggunakan upaya non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas yakni di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari upaya non penal adalah guna memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.<sup>49</sup>

Kebijakan non penal ini lebih cenderung kearah pencegahan terhadap timbulnya suatu kejahatan dengan melalui pendekatan non penal yang mana adalah pendekatan terhadap kejahatan tanpa menggunakan sarana ppidanaan. Kebijakan non penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkoba antara lain melalui treatment dan pengobatan berbasis rehabilitasi bagi para pecandu. Selain upaya penanggulangan narkoba, pemerintah juga melakukan upaya dalam mencegah keterlibatan seseorang terutama para remaja dalam penyalahgunaan bahaya narkoba dengan melalui komunikasi dalam bentuk media massa cetak maupun elektronik dengan maksud menyebarkan informasi dan meyakinkan khalayak luas tentang ancaman bahaya narkoba.

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Op, Cit.*, Hlm.50

Proses upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika terdiri dari:

a. Pencegahan Preventif

Upaya pencegahan juga diterapkan melalui pendidikan formal dalam kurikulum mata pelajaran, maupun pendidikan non formal seperti seminar, dan pelatihan demi memberikan pengetahuan dan pencegahan agar remaja dapat berperilaku sehat tanpa narkoba. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk penyuluhan dalam lapisan masyarakat, pendidikan terhadap orangtua mengenai cara mengasuh anak yang baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Upaya non penal ini seperti penyantunan, pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, dan tindakan prevensi atau pencegahan dalam bidang pencegahan kesehatan mental yang merupakan fokus atau strategi pokok dalam upaya mengurangi terjadinya gangguan mental anggota masyarakat.<sup>50</sup> Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya: peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja: kegiatan Karang Taruna, Pramuka, kegiatan-kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya, dan sebagainya.

Pola pencegahan penyalahgunaan/ketergantungan narkotika dapat dilihat dari dua aspek yaitu upaya *supply reduction* dan *demand reduction*, dengan pendekatan *security approach* dan *welfare approach*. *Supply reduction* adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak mungkin pengadaan dan peredaran Narkoba. Seperti upaya pembrantasan penyelundupan dan razia terhadap peredaran narkoba. Upaya

---

<sup>50</sup> Afiatin Tina, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 44

*supply reduction* ini tergolong pada pencegahan dan pemberantasan melalui kebijakan penal (*penal policy*). Sedangkan *demand reduction* adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak mungkin permintaan atau kebutuhan terhadap Narkoba oleh para penyalahguna. Upaya *demand direction* ini dilakukan oleh kalangan kedokteran dan kesehatan maupun masyarakat serta instansi yang terkait. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan *welfare approach* yaitu pendekatan kesejahteraan, dengan penyuluhan kepada masyarakat, terapi dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

Upaya pencegahan dapat dilakukan apabila diketahui pola penyebaran dan penularan “penyakit narkoba”. Pencegahan atau prevensi terbagi dalam 3 bagian yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Prevensi primer, adalah pencegahan agar orang yang sehat tidak terlibat penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba.
- 2) Prevensi sekunder, adalah terapi (pengobatan) terhadap mereka yang terlibat penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba (pasien).
- 3) Prevensi tersier, adalah rehabilitasi bagi penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba setelah memperoleh terapi.

Ada 3 kategori penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba:<sup>52</sup>

- 1) Sebagai pasien, yang perlu mendapat terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
- 2) Sebagai korban, yang perlu mendapat terapi dan rehabilitasi dan bukan hukuman.

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

3) Sebagai pemakai sekaligus pengedar, perlu mendapat terapi, rehabilitasi dan dilanjutkan dengan proses hukum (hukuman).

#### b. Pencegahan Represif

Pencegahan ini bertujuan untuk menghindarkan generasi muda yang sudah mulai mencoba menggunakan narkoba dari pengaruh yang lebih parah dan mengusahakan mereka untuk berhenti. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain dengan konseling perorangan atau keluarga, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempat biasa ia bergaul.

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut: masalah kriminalisasi dan deskriminalisasi atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang di anut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat.

Sistem penegakan hukum narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta adanya Pasal yang menjamin upaya pelaksanaan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### c. Treatment dan Rehabilitasi

Pencegahan ini bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial mantan korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah kembalinya ke jalan tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan sosial kepada korban dan keluarganya serta kelompok sebayanya, melibatkan anak kedalam kegiatan agama dan sosial serta pengawasan ketat agar tidak terjerumus kembali. Tujuan terapi dan rehabilitasi menurut *The Indonesian Florence Nightingale Foundation* adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>

- 1) Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA. Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimasi efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari NAPZA. Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu NAPZA tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain.
- 2) Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps sasaran utamanya adalah pencegahan relaps. Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah “clean” maka ia disebut “slip”. Bila ia menyadari kekeliruannya, dan ia memang telah dibekali ketrampilan untuk mencegah penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan relapse prevention progame, program terapi kognitif, *Opiate antagonist maintenance therapy* dengan *naltreson* merupakan beberapa alternatif untuk mencegah relaps.

---

<sup>53</sup> [http://mahasiswaassignment.blogspot.com/2012\\_03\\_01\\_archive.html](http://mahasiswaassignment.blogspot.com/2012_03_01_archive.html). diakses pada tanggal 02 April 2016, pukul 20.00 wib.

- 3) Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial. Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan utama. Tetapi rumatan (*maintene*) metode merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini.

Hal ini sejalan dengan pendapat Soehardjo Sastrosuehardjo yang mengemukakan:

Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya Undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak terduga-duga. Tiap Undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimplan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.<sup>54</sup>

### 3. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkotika, sehingga pada akhirnya menyebabkan ketergantungan. Faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>55</sup>

#### 1) Faktor Kepribadian

Beberapa hal termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, kesehatan mental dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun dalam permasalahan perilaku seperti kurangnya pengendalian diri, konflik individu atau emosi yang masih belum stabil dan terbiasa hidup senang atau mewah.

---

<sup>54</sup> Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10.

<sup>55</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Lampung, 2014, hlm.3

## 2) Faktor Keluarga

Kurangnya kontrol orang tua, dalam hal ini orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu menontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian dari luar, biasanya mereka juga mencari “kesibukan” bersama teman-temannya. Selain itu kurangnya penerapan disiplin dan tanggungjawab dari orang tua sangat berperan penting. Tidak semua penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga *broken home*, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penerapan disiplin dan tanggungjawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak kedalam penyalahgunaan narkotika

## 3) Faktor Narkoba

Banyaknya remaja terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika akibat dari mudahnya didapat narkoba di kehidupan dengan harga yang terjangkau, sehingga para remaja mudah mendapatkannya dan cenderung ingin mencoba.

## 4) Faktor Lingkungan

Para remaja tidak hanya hidup di dalam lingkungan keluarga sekolah, melainkan juga dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Jika membahas mengenai implementasi hukum maka sangat erat kaitannya dengan efektifitas hukum. Efektifitas hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah

aktualisasi kegiatan hukum.<sup>56</sup> Hal tersebut berarti bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan. Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Tidak efektifnya pelaksanaan sebuah kebijakan atau aturan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti:<sup>57</sup>

1. Mental dan moral aparat terkait belum memadai.
2. kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.
3. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah.
4. Profesionalisme aparat yang kurang memadai.
5. Fasilitas/peralatan yang masih kurang.
6. buruknya koordinasi antar instansi.
7. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat kurang.

Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan, dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Terjemahan “*Strafbaar feit*” atau “*delic*” itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht) di kenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti :

---

<sup>56</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 89

<sup>57</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Press, Jakarta, 2010, hlm. 111

<sup>58</sup> Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi 2004*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 192

- a. Tindak pidana (Undang – Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- b. Perbuatan pidana (Mulyatno, pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta)
- c. Pelanggaran pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaya, Pokok – pokok Hukum Pidana. Penerbit Fasco, Jakarta 1995)
- d. Perbuatan yang boleh di hukum (Mr. Karni, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta 1959)<sup>59</sup>
- e. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang – Undnag No. 12/Drt Tahun 1951, pasal 3, tentang Mengubah *Ordonantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*)

Simon mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>60</sup> Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi yang diletakkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini ditunjukkan bagi „orang“ yang melakukan tindak pidana.<sup>61</sup>

Tindak pidana narkoba begitu membahayakan kelangsungan generasi muda, oleh sebab itu tindak pidana ini perlu ditanggulangi dan diberantas. Marjono Reksodiputro merumuskan penanggulangan sebagai untuk mengendalikan

---

<sup>59</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 36-37

<sup>60</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpretama Offset, Jakarta, 2006, hlm. 25.

<sup>61</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 234

kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya Barda

Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.<sup>62</sup>

Hukum sangat tergantung atau bersumber pada jiwa rakyat tadi dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan manusia dari masa ke masa. Dengan demikian Hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ditentukan oleh pergaulan hidup manusia. Salah satu tokoh dalam aliran sejarah *Friedrich Carl Von Savigny*, antara lain mengatakan : “*Das recht nicht gemact, est ist and wird mit dem volke.* yang artinya, hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.”<sup>63</sup>

#### **D. Sistem Pidanaan**

Hukum merupakan suatu hal yang harus ada dalam masyarakat, tujuan dari penciptaan hukum itu sendiri adalah agar tercipta keadaan yang sesuai dengan tujuan dari penciptaan hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tiga nilai dasar hukum tersebut antara lain:<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta, 2010, hlm. 22

<sup>63</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar – dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditnya Bakti Bandung, 2001, hlm. 65

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12

a) Keadilan

Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.

b) Kepastian

Hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.

c) Kemanfaatan

Hukum harus memberikan manfaat bagi semua orang, hukum dibuat agar masyarakat merasa terbantu dengan adanya hukum, sehingga mempermudah hidup masyarakat, bukan justru mempersulit hidup masyarakat.

Ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan “asas prioritas”. Akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Dari ketiga tujuan hukum tersebut tidak lah dapat dilaksanakan secara bersama karena sebagaimana diketahui, didalam kenyataanya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.

Moeljatno menyatakan bahwa dalam pembicaraan tentang perbuatan atau tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan/tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dijatuhi pidana, ini

tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan pidana ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>65</sup>

Kapan orang tersebut dikatakan mempunyai kesalahan. Lebih lanjut Moeljanto menyatakan bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal ia mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Kemampuan untuk mengetahui makna tersebutlah yang mendasari pemikiran bahwa terhadap anak kecil termasuk si gila dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan yang tidak dipahaminya bahwa perbuatan itu dilarang.<sup>66</sup>

Adanya unsur kesalahan tersebut, Moeljanto menyatakan bahwa harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu :<sup>67</sup>

- 1) Pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu
- 2) Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi.

Dari sudut sistem peradilan pidana terpadu, pelaksanaan pidana merupakan salah satu sub-sistem yang tidak terlepas dari sub-sistem lainnya, sedangkan dalam kerangka sistem pemidanaan, pelaksanaan merupakan salah satu mata rantai untuk mencapai tujuan pemidanaan, pidana bersyarat merupakan salah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut.

---

<sup>65</sup> Moeljanto, *Asas Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Bogor, 2008, hlm. 165

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*, Hal 171

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalnya penegakan yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Narkoba. Teori penjatuhan hukuman (pemidanaan) dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu :

#### 1. Teori pembalasan

Menurut teori ini, setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan pidana, tidak boleh tidak, seorang mendapat pidana karena ia telah melakukan tindak kejahatan, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolute ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>68</sup> Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan yang praktis, seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Press, Bandung, 2005, hlm. 13

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26

## 2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan tidak harus diikuti dengan pemidanaan, karena suatu pemidanaan harus dilihat manfaat bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri, tidak hanya dilihat dari masa lampau tapi juga harus dilihat pada masa depan. Tujuan utama yang ingin dicapai pada teori ini bukan terletak pada pemberian pembalasan kepada terpidana atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. Berdasarkan tujuan tersebut Johannes Andenaes menyimpulkan teori ini sebagai teori perlindungan masyarakat.<sup>70</sup> Teori tujuan atau teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan yang terpaksa perlu diadakan.<sup>71</sup>

## 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar

---

<sup>70</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 161-162

<sup>71</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm 45

dari penjatuhan pidana.<sup>72</sup> Van Bemmelen yang menganut teori gabungan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>73</sup>

Dasar tiap pidana ialah penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori ini merupakan perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan maka disebut teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.

Berdasarkan teori relatif yang telah dijelaskan di atas, mempidana adalah bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori relatif melihat tujuan pidana adalah untuk pencegahan (*prevention*). Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan

---

<sup>72</sup> Kanter, E.Y, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia, Jakarta, 2002, hlm. 61

<sup>73</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penetensir Indonesia*, Armico, Bandung, 1994, hlm.62.

masyarakat. Teori relatif atau teori utilitarian ini juga melihat bahwa pidana bersifat prospektif (*berpandangan kedepan*).

Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan tindak pidana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna pembebasan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi dan reformasi. Undang-Undang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis dalam putusannya dalam menangani perkara pecandu narkotika (berdasarkan keyakinan hakim) dalam hal memberi sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika.

Institusi negara dibentuk justru dengan maksud untuk makin mendorong tumbuh dan berkembangnya peradaban bangsa Indonesia, sesuai dengan cita dan citra masyarakat madani yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin, demokratis dan berkeadilan.<sup>74</sup> Penegakan hukum oleh para penegak hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal menurut Bentham adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang

---

<sup>74</sup> jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 68

sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.<sup>75</sup>

Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bila apa yang ditetapkan sebagai suatu peraturan oleh pihak yang berkompeten, selaras dengan keyakinan hukum masyarakat.<sup>76</sup> Manusia sebagai makhluk budaya selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya. Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek berguna atau tidak.<sup>77</sup>

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku.<sup>78</sup> Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif.<sup>79</sup> Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan

---

<sup>75</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 274-275.

<sup>76</sup> H. Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2010, hlm. 155-156

<sup>77</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 8

<sup>78</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 6.

<sup>79</sup> Muchsin & Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm 18

hukum di bidang narkoba sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

## **E. Pengertian Dan Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

### **1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pengertian anak adalah :

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai ia berumur 18 Tahun
- c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama samapi berusia 18 Tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:

- a) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- b) Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- b) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>80</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- 2) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>81</sup>

Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana

---

<sup>80</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku untu Polisi, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 17.

<sup>81</sup> Tri Adrisman, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm.34

- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.<sup>82</sup>

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>83</sup>

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.36

<sup>83</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm.26

dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah.

- 2) Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras.<sup>84</sup>

Konsep tentang *juvenile delinquency* menurut Romli Atmasasmita menganut penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja. Terhadap istilah “*juvenile*” ada dua penafsiran dalam pengertiannya. *Pertama* pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka “menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak”. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Kemudian pengertian yang *kedua* adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian *juvenile* terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>85</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 63

Berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para sarajana tentang *juvenile delinquency*, seperti diuraikan di bawah ini. W.A Gerungan memberikan perumusan mengenai pengertian *juvenile delinquency*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
- 3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.<sup>86</sup>

Menurut W.A Gerungan, yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal.<sup>87</sup>

*Juvenile delinquency* merupakan pelaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak

---

<sup>86</sup> W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996, hlm. 47

<sup>87</sup> *Ibid*, Hlm. 49

dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>88</sup>

Darwan Prinst, merumuskan *juvenile delinquency* sebagai berikut :

*A child is classified as a delinquency when his anti social tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject of official action.* (seorang anak digolongkan sebagai anak delinkuent apabila tampak adanya kecendrungan-kecendrungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya).<sup>89</sup>

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak semua manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Dalam KUHP di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>89</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.67

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- 3) Adanya kesalahan;
- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan-batasan tersebut belum tentu sama dengan batas usia pembedaan anak. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilinya karena ia berdada pada posisi dewasa. *Juvenile delinquency*, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan, yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.

Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakangi. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya. Kekurangan identifikasi antara orang tua dan anak, mereka akan hidup dalam duniannya masing-masing dengan hampir tidak ada persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang kegiatan orang tuannya. Dengan demikian diperlukan suatu fundamental yang terarah guna menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berkeluarga sehingga menciptakan generasi yang berpotensi. Orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya hal ini sangat penting bagi *sense of belonging* seorang anak, kode moral yang diterapkan dirumah sebayanya tidak menyimpang dengan kode moral yang ada di sekolah maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat memahami dan tidak mencari kebenaran menurut caranya sendiri.<sup>90</sup>

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindakan pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.73

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa :

“Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

## **2. Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita bahwapelindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan Saling mempengaruhi.<sup>91</sup> Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. Harus diperjuangkan agar asas - asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan

---

<sup>91</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, ed. Ke - 1*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005, hlm.12

semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak .

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “anak nakal”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang - undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pasal 59 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Salah satu poin Pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan

hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara menusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak.
- 2) Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- 7) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus - kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga

pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan - pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Status Offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>92</sup>

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak - hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*).

---

<sup>92</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktek rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika sebagai berikut:

1. Praktek rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu dimana peraturan-peraturan yang ada seharusnya anak yang menyalahgunakan narkotika direhabilitasi tetapi ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak yang dipidana daripada direhabilitasi. Mengingat Pasal 56, 57, 58, 59 Tentang Narkotika mengusahakan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial sehingga anak-anak penyalahguna narkotika tidak mengalami kecanduan narkotika lagi, baik mental anak tersebut dilingkungan sosialnya.
2. Hambatan implementasi rehabilitasi polda lampung terhadap anak penyalahguna narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
  - a) Stuktur HukumDirektorat Narkoba Polda Lampung mengenai implementasi rehabilitasi masih kurang optimal dan belum diterapkan rehabilitasi. Selain itu, kordinasi dengan

BAPAS yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dapat bertindak lebih banyak sebab hasil laporan BAPAS hanya berupa rekomendasi kepada penyidik dan tidak mengikat, sehingga terkadang masih dijumpai kasus anak berlanjut dan di putus di Pengadilan tanpa adanya penelitian dari BAPAS.

b) Kultur Hukum

Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih belum optimal misalnya saja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi, takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba dan budaya nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku dalam masyarakat yaitu konsepsi abstraksi hukum dalam berperan aktif mendukung implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika belum terwujud.

3. Upaya Kepolisian Daerah Lampung mengatasi kendala anak penyalahguna narkotika adalah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif dimana upaya ini dilakukan terus menerus agar anak dan penyalahguna narkotika lainnya memahami hukuman yang diberikan apabila menyalahgunakan narkotika sehingga dari uraian diatas anak dan penyalahguna narkotika lainya bisa memahami tentang dampak buruk penyalahguna narkotika dan ganjaran hukuman yang didapatkannya nanti.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan mengenai implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba sebagai berikut :

1. Kepolisian Daerah Lampung seharusnya lebih menekankan kepada anak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi karena sudah ada aturan yang jelas seperti Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Wajib Laporan, serta Peraturan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi.
2. Pemerintah sebaiknya memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial berhubungan dengan implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba, posisi BAPAS juga harus diikutsertakan dan harus mempunyai andil yang kuat untuk bisa merekomendasikan penelitiannya yang diharapkan mampu meminimalisir hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba.
3. Upaya Kepolisian Daerah Lampung harus ditingkatkan kembali didalam melakukan Upaya preemtif, preventif, dan represif, dan sebaiknya dari Pemerintah juga harus ikut andil dan memaksimalkan upaya sosialisai untuk pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Adi Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Adi Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Adrisman Tri, 2013, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amrullah Arief, 2010, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta.
- Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku untu Polisi, Unicef, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asya F, 2009, *Narkotika dan Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Atmasasmita, Romly, 1997, *Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, 2014, *Pencegahan Penyalahgunaan Nakotika*, Lampung.
- Bagir Manan dikutip Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

- C. Ray Jeffery dikutip Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditma, Bandung.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi 2004*, Djambatan, Jakarta.
- Gosita Arif, 2005, *Masalah Perlindungan Anak, ed. Ke - I*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gosita Arif, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Kaligis O.C dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta.
- Kanter, E.Y, dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia, Jakarta.
- Kartono Kartini, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 1994, *Hukum Penetensir Indonesia*, Armico, Bandung.

- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar – dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditnya Bakti Bandung.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta.
- Moeljanto, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Bogor.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muchsin & Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang.
- Muhammad Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Press, Bandung.
- Partodiharjo Subagyo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Press, Jakarta.
- Prinst Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reksodiputra Mardjono, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI*, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana, Jilid IA*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Suhasril, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sujono AR dan Daniel Bony, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunarso Siwanto, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Supramono Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Tahir H. Heri, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta.

Tina Afiatin, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Usman Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

W.A Gerungan, 1996, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung.

## **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perber No 005/Ja/03/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi

### **A. Wawancara**

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Narkotika. Tahun 2016

Akademisi Fakultas Hukum Unila Dr. Eddy Riffai pada hari senin, tanggal 09 Mei 2016 Pukul 15.00 WIB.

### **B. Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Daerah\\_Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Lampung), diakses pada hari Kamis, 10 Maret 2016 jam 22.06 WIB.

<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/buletin/buletin-napza.pdf> , diakses pada hari rabu, 06 April 2016 jam 11.00 WIB.

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

**TELUK BETUNG**

**REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEI**

**Nomor : 070/474/III/II.03/2016**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
  2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
  3. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor: 490/UN26.2/PL/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Permohonan izin Penelitian

**DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :**

- Nama/NPM : **Ibrahim Fikma Edrisy / 1422011045**  
Pekerjaan : **Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung**  
Alamat : **Perum BKP Blok J No.100 Kemiling Bandar Lampung**  
Lokasi : **Polda Lampung**  
Jangka Waktu : **14 Maret 2016 s.d 14 Juni 2016**  
Peserta : **-**  
Penanggung Jawab : **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**  
Tujuan : **Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi**  
Judul Penelitian : **"Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)"**  
Catatan : **Bahwa rekomendasi ini diterbitkan semata-mata untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan dan setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Rekomendasi ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Gubernur Lampung c.q. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.**

Dikeluarkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 18 Maret 2016

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK,**

**IRWAN SIHAR MARPAUNG**

**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19620527 201410 1 001**

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (Sebagai laporan);
2. Kepala Polda Lampung
3. Rektor Universitas Lampung  
c.q. Dekan Fakultas Hukum

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH LAMPUNG  
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 45 / IV / 2016 / Dit Res Narkoba

Kepala Kepolisian Daerah Lampung dengan ini menerangkan :


Nama : Ibrahim Fikma Edrisky

NPM : 1422011045


Semester / TA : 4 / 2016

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berdasarkan surat Dekan Eldang Akademik dan Kerja Sama Nomor : 490/UN26.2/PL/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Research / Penelitian dan Surat Pemerintah Provinsi Lampung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Nomor : 070/474/III/II.03/2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Rekomendasi penelitian / surveil untuk penyusunan skripsi dengan judul " *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung* ".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bandar Lampung, 4 April 2016  
a.n. DIR RES NARKOBA POLDA LAMPUNG  
PS. KABAG BINOPSNAL

  
PRIANTO TEGUH NUGROHO, SIK  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73100444



**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor. W9.PAS20.UM.01.01 -//6

Memenuhi Surat Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor. 490/UN26.2/PL/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Izin Penelitian Mahasiswa :

Nama : IBRAHIM FIKMA EDRISY  
NPM : 1422011045  
Smester / TA : IV  
Judul Skripsi : **Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Study di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung .**

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung memberikan izin Penelitian kepada nama tersebut untuk penyelesaian Penelitian/Tesis pada Program Pascasarjana Program Study Magister Hukum dengan judul " **Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Study di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung**".

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama Penelitian berlangsung tidak mengabaikan tata tertib yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung.
2. Menyerahkan hasil Penelitian satu berkas kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung dan satu berkas kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 Maret 2016

KEPALA



MULYANI, Bc.IP.SLMH  
NIP. 19620825 198811 2 001

**busan:**

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Lampung  
Di- Bandar Lampung  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Di- Bandar Lampung  
Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH LAMPUNG  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDAR LAMPUNG  
Jl. Diponegoro No.133 Teluk Betung Telp/ Fax. 0721-485435 Bandar Lampung 35214

**SURAT PERINTAH**  
**KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDAR LAMPUNG**

Nomor. W9.PAS20.UM.01.01 -

**KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDAR LAMPUNG**

Menimbang : Dalam Rangka pelayanan terhadap instansi terkait dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung (UNILA) yang sedang melaksanakan Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung untuk itu perlu ditunjuk Pejabat sebagai Pembimbing.

Dasar : 1. Surat Dekan Fakultas Hukum UNILA Nomor : 490/UN26.2/PL/2016 tanggal 14 Maret 2016 perinal Izin Penelitian Mahasiswa.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : Nama : ELVI SURYANINGSIH, SH  
NIP : 19771009 200112 2 001  
Pangkat : Penata ( III/c )  
Jabatan : Kepala Subsie bimbingan Klien Anak ( BKA )

Dituk : Menjadi Pembimbing selama mahasiswa Universitas Lampung melaksanakan Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 30 Maret 2016

KEPALA  
MULYANI, Bc.IP.SH.MH  
NIP. 19620825 198811 2 001

**Tembusan:**

1. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Lampung  
Di- Bandar Lampung
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Di- Bandar Lampung
3. Arsip